



AKTA PERDAMAIAN

Nomor1750/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Balikpapan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **PENGUGAT**, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx, memberikan kuasa kepada xxx. Pengacara/ Penasehat Hukum, , beralamat xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya disebut **Pihak Pertama** ;
2. **TERGUGAT**, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** ;

Menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian Hari Rabu, tanggal 03 April 2024 sebagai berikut :

Bahwa "KEDUA PIHAK" Sepakat untuk berdamai sebagai Berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 03 April 2024 dalam agenda tahapan Mediasi melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan antara PENGUGAT yang didampingi kuasanya dengan TERGUGAT;
2. Bahwa pada tanggal 03 April 2024 KEDUA PIHAK akan melakukan penandatanganan kesepakatan perdamaian;

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, sehingga dalam proses mediasi dengan perantara dan/atau pengugat yang didampingi oleh KUASA HUKUM dan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk penyelesaian sengketa tersebut secara perdamaian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Hal. 1dari4Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak Sepakat mengenai Pembagian Harta Gono Gini sebagaimana tertuang dalam Daftar Rincian Harta, Perkiraan Nominal, Pembagian untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua :

No	Rincian	Perkiraan Nominal	Penggugat	Tergugat
1	xxx	Rp 0	0	0
2	xxx	Rp250.000.000,-	Rp250.000.000,-	0
3	xxx	Rp.1.200.000.000,-	0	Rp.1.200.000.000,-
4	xxx	Rp 450.000.000,-	0	Rp 450.000.000,-
5	xxx	Rp 1.500.000.000,-	Rp 1.500.000.000,-	0
6	xxx	Rp 250.000.000,-	Rp250.000.000,-	0
7	xxx	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-	0
8	xxx	Rp 60.000.000,-	Rp 60.000.000,-	0
9	xxx	Rp 70.000.000,-	Rp 70.000.000,-	0
10	Hutang	Rp 0	Rp 0	Rp 0
	Jumlah	Rp 3.830.000.000,-	Rp 2.180.000.000,-	Rp 1.650.000.000,-

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dan disepakati, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai secukupnya, setelah disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan saksi-saksi dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan pada kedua belah pihak, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor1696/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal. 2dari4Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tersebut ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 130 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis di depan persidangan, maka kedua belah pihak menyatakan faham dan mengerti serta menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut ;

Memperhatikan Akta Perdamaian /Van Dading Nomor 1750/Pdt.G/2023/PA.Bpp tanggal 03 April 2024;

Mengingat, ketentuan Pasal 130 R.bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan antara Pengugat dengan Tergugat untuk mengakhiri perkaranya sebagaimana Akta Perdamaian /Van Dading Nomor 1750/Pdt.G/2023/PA.Bpp tanggal 03 April 2024;
2. Menghukum kedua belah pihak Pengugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian /Van Dading Nomor 1750/Pdt.G/2023/PA.Bpp tanggal 03 April 2024;
3. Menghukum Pengugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 289.000,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Pengadilan Agama Balikpapan pada hari tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Muhammad Arsyad, S.H.**, sebagai Panitera Penggantian dihadiri oleh **Pengugat dan Tergugat**;

Hal. 3 dari 4 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	148.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 289.000,-

(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 4dari4Halaman